



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5345

KESRA. IBADAH HAJI. Penyelenggaraan.
Pelaksanaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Pemerintah berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk pelayanan administrasi pendaftaran, bimbingan manasik dan perjalanan haji, dokumen perjalanan, transportasi udara dan darat baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, pelayanan kesehatan baik sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, selama di Arab Saudi maupun saat kembali ke tanah air, pelayanan akomodasi dan konsumsi baik di tanah air maupun di Arab Saudi, dan keamanan serta perlindungan bagi jemaah haji.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, keadilan, dan profesionalitas. Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan jemaah sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat

melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

Meskipun penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah, masyarakat didorong partisipasinya dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui bimbingan ibadah haji baik secara perseorangan maupun kelompok dan penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jemaah haji yang memerlukan pelayanan khusus. Demikian pula, masyarakat diberikan peluang untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah di luar musim haji.

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah dan untuk menjamin terlaksananya peran serta masyarakat dengan baik dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Pemerintah melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah perlu menetapkan Peraturan perundang-undangan yang mencakup kebijakan umum penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dan organisasi BP DAU.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan layanan umum antara lain :

- a. biaya pelayanan *muassasah*;
- b. biaya perkemahan di Arafah dan Mina; dan
- c. biaya *naqobah* (angkutan antarkota perhajian).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.